



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi penganggaran dalam pelaksanaan kewenangan Desa dalam tata kelola pemerintahan Desa perlu dianggarkan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk terwujudnya sinergitas yang kuat antara Desa dan Lembaga Adat perlu dianggarkan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Desa Adat adalah Desa Adat di Daerah.
10. *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bantuan Keuangan dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.
14. Banjar adalah bagian dari Desa Adat.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan Desa agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Desa dalam bentuk BKK.
- (2) BKK kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. kegiatan *banjar* adat;
 - b. insentif *Bandesa* adat;
 - c. insentif *kelian banjar* adat;
 - d. bantuan *Subak/Subak Abian*; dan
 - e. pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) BKK untuk kegiatan *Banjar Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada *banjar* adat untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di *banjar* adat.
- (2) Kegiatan *Banjar Adat* dipergunakan untuk :
 - a. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk peningkatan administrasi dan biaya operasional *banjar* adat seperti :
 1. biaya alat tulis kantor;
 2. biaya rapat-rapat dan konsultasi;
 3. biaya pembuatan laporan; dan
 4. biaya sosial dan kemasyarakatan.
 - b. paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) untuk peningkatan kegiatan pembangunan fisik, agama dan budaya.

Pasal 4

- (1) BKK untuk insentif *Bandesa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas fungsi dan peran *Bandesa Adat*.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan sosial *Bandesa Adat* dalam penyelenggaraan Upacara *Panca Yadnya*.

Pasal 5

BKK untuk Insentif *kelian banjar* adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan insentif yang diberikan setiap bulan kepada *kelian banjar* adat sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas fungsi dan peran *kelian banjar* adat.

Pasal 6

- (1) BKK untuk kegiatan *Subak/Subak Abian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada *Subak/Subak Abian* untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di *Subak/Subak Abian*.
- (2) Kegiatan *Subak/Subak Abian* dipergunakan untuk :
 - a. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk peningkatan administrasi dan biaya operasional *Subak/Subak Abian* seperti :
 1. biaya alat tulis kantor;
 2. biaya rapat-rapat dan konsultasi;
 3. biaya pembuatan laporan; dan
 4. biaya sosial dan kemasyarakatan.
 - b. paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) untuk peningkatan kegiatan pembangunan fisik, agama dan budaya.

Pasal 7

BKK untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Desa pemenang juara perlombaan Desa tingkat Kabupaten sebagai penghargaan Pemerintah Daerah atas prestasi yang dicapai Desa.

Pasal 8

Penerima dan Besaran BKK kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Setiap *Perbekel* wajib menyampaikan laporan penggunaan BKK kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB II KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 85

